



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 61 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PELAPORAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang profesional berdasarkan prinsip-prinsip korporasi serta untuk mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah yang baik, maka diperlukan sebuah pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam pelaporan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Walikota Makassar tentang Pedoman Pelaporan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Miliki Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6173);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAPORAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Makassar.
6. Rencana Strategis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BUMD dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, yang selanjutnya disingkat RKAP adalah dokumen yang berisi rencana kerja dan anggaran BUMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis BUMD.
8. Laporan Triwulanan adalah laporan yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk periode 3 (tiga) bulan.
9. Laporan Tahunan adalah laporan mengenai kegiatan dan hasil yang dicapai BUMD selama 1 (satu) tahun anggaran.
10. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pembina BUMD adalah organisasi perangkat daerah sebagai unsur pembantu Walikota yang mempunyai kewenangan melakukan pembinaan BUMD.
12. Tim Evaluasi Kinerja BUMD adalah Tim yang membantu walikota untuk melakukan pengawasan dan pengendalian serta menilai laporan kinerja BUMD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BUMD dalam penyampaian laporan, data dan dokumen BUMD kepada walikota melalui Tim Evaluasi Kinerja dan pembina BUMD

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mendukung keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian laporan, data dan dokumen BUMD sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja BUMD

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pedoman pelaporan kinerja BUMD ini meliputi:

- a. jenis laporan, data dan dokumen BUMD;
- b. materi laporan berkala BUMD; dan
- c. tata cara penyampaian.

BAB IV JENIS LAPORAN, DATA DAN DOKUMEN

Pasal 5

- (1) Jenis laporan, data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:
 - a. laporan berkala, terdiri dari:
 - 1. laporan triwulanan;
 - 2. laporan tahunan;
 - 3. pengesahan laporan keuangan tahunan;
 - 4. RKAP dan RKAP perubahan (apabila ada perubahan); dan
 - 5. rencana strategis perusahaan.
 - b. Data dan dokumen yang diperlukan terdiri dari:
 - 1. data keuangan;
 - 2. data penilaian kinerja dan/atau penilaian tingkat kesehatan;
 - 3. rapat umum pemegang saham atau rapat dewan pengawas bersama pemilik; dan
 - 4. risalah rapat dewan pengawas.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 yang belum diatur secara khusus dalam peraturan perundangan, menggunakan penilaian kinerja yang berlaku secara umum.
- (3) Sesuai dengan perkembangan kebutuhan, Tim Evaluasi Kinerja BUMD dapat meminta laporan, data dan dokumen lain berkaitan dengan penilaian evaluasi kinerja BUMD.

BAB V MATERI LAPORAN BERKALA

Bagian Kesatu Laporan Triwulanan

Pasal 6

- (1) Laporan Triwulanan terdiri atas laporan keuangan dan laporan kegiatan operasional.
- (2) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca dan arus kas;
 - b. laporan realisasi pelaksanaan RKAP;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMD serta hasil yang telah dicapai selama triwulan yang bersangkutan;

- d. kegiatan utama BUMD selama triwulan yang bersangkutan;
 - e. rincian masalah yang timbul selama triwulan bersangkutan dan mempengaruhi kegiatan BUMD; dan
 - f. rasio-rasio keuangan secara umum.
- (3) Bagi BUMD berbentuk perbankan, penyusunan laporan keuangan triwulanan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Laporan realisasi pelaksanaan RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa penjelasan secara kuantitatif yang dilakukan dengan membandingkan:
 - a. realisasi triwulanan dengan RKAP triwulan yang bersangkutan;
 - b. realisasi triwulanan dengan RKAP tahunan; dan
 - c. realisasi sampai dengan triwulan yang bersangkutan dengan RKAP tahunan.
- (2) Terhadap kenaikan atau penurunan pada penjelasan kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan secara kualitatif dalam bentuk narasi mengenai hal-hal penting yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan antara hasil yang dicapai pada periode laporan terhadap RKAP yang dilaksanakan.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan RKAP sebagaimana pada ayat (1) disertai penjelasan secara kualitatif dalam bentuk narasi tentang pencapaian RKAP dalam triwulan berjalan.

Bagian Kedua Laporan Tahunan

Pasal 8

- (1) Laporan tahunan BUMD terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan tahunan bagi BUMD paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan BUMD;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BUMD;
 - e. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - f. rasio-rasio keuangan secara umum.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 9

Laporan tahunan bagi BUMD berbentuk perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB VI

TATA CARA PENYAMPAIAN

Pasal 10

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan triwulan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama paling lambat 2 (dua) bulan setelah triwulan bersangkutan berakhir.
- (2) Khusus untuk triwulan IV dilampiri laporan keuangan tahunan yang belum diaudit dan disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal laporan auditor.
- (4) Pengesahan laporan keuangan tahunan, RKAP, RKAP perubahan dan rencana strategis perusahaan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah disahkan.
- (5) Penyampaian laporan, data dan dokumen BUMD yang bersifat insidental adalah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dari Tim Evaluasi Kinerja BUMD dan Pembina BUMD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 17 Desember 2018

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 17 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

A. NAISYAH T AZIKIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2018 NOMOR 63